

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya sistem dan teknologi yang sudah sangat pesat di setiap tahunnya, sebagian besar masyarakat mendapatkan banyak manfaat meskipun tetap ada beberapa efek negatifnya. Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat canggih untuk mempermudah kehidupan di segala bidang, terutama bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan hampir seluruh berita yang diperlukan akan semakin cepat serta mudah diakses. Salah satu perubahan dalam sistem perpajakan adalah penggunaan perangkat elektronik dalam prosedur administrasi perpajakan. Hal ini mengakibatkan perusahaan mencari tahu segala informasi yang diperlukan perusahaan termasuk peraturan perpajakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. E-Faktur merupakan aplikasi elektronika pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak (<http://www.pajak.go.id/e-faktur>). Aplikasi e-faktur akan mempermudah administrasi perpajakan bagi wajib pajak maupun pegawai pajak. Kebijakan e-faktur pajak yang dimana setiap WP yang telah memenuhi syarat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), WP tersebut wajib menerapkan peraturan e-faktur ini yang telah diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 sebagaimana telah diubah menggunakan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2017 perihal tata cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik. Diaturinya peraturan ini diperlukan bisa memaksimalkan pemasukan bagi Negara dan mengurangi penyimpangan faktur pajak yang berbentuk faktur pajak fiktif serta faktur pajak ganda yang telah dilaporkan oleh WP lain. Pelaksanaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli 2014, 1 Juli 2015 dan yang terakhir 1 Juli 2016. Penggunaan E-Faktur diperlukan bisa memberikan kemudahan serta ketertiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada pelaporan PPN.

Menurut Dirjen Pajak, aplikasi e-Faktur Pajak ini semakin memudahkan pengawasan menggunakan adanya proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak

Masukan serta adanya data lengkap dari setiap Faktur Pajak. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, serta pemberian nomor Seri Faktur Pajak. Untuk menekan biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) sehingga penerimaan sektor PPN menjadi optimal. E-Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP secara elektronik berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file portable document format (pdf) untuk mempermudah administrasi PPN.

Selanjutnya e-Faktur Pajak ini semakin memperbaiki administrasi PPN, Melalui pengenalan sistematis e-Faktur Pajak, administrasi pajak akan menerapkan sistem dan prosedur baru untuk melakukan alternatif kontrol pada lawan transaksi. Namun demikian, untuk mencapai kesuksesan penerapan e-Faktur di Indonesia harus sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 26/PJ/2017.

Direktur Jenderal Pajak telah resmi mengumumkan bahwa pembaruan sistem e-faktur dari versi 2.2 menjadi versi 3.0 pada tanggal 1 oktober 2020. E-faktur versi 2.2 merupakan aplikasi yang menginput data Faktur Masukan yang dilakukan secara manual, saat pelaporan SPT Masa PPN masih menggunakan e-filling dengan mengupload Comma Separated Value (CSV). Sedangkan E-faktur 3.0 merupakan sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik, dengan aplikasi e-faktur 3.0 ini para wajib pajak tidak perlu lagi memasukkan data secara manual karena e-faktur 3.0 sudah dilengkapi dengan fitur otomatis, selain itu e-faktur 3.0 juga bisa menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan menggunakan e-Faktur 3.0 ini para wajib pajak tidak perlu lagi menggunakan aplikasi e-faktur filling untuk melaporkan SPT Masa PPN. Maka dari itu Perusahaan Kena Pajak (PKP) hampir semuanya sudah menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 karena untuk mempermudah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara praktis dan tidak lagi melaporkannya secara manual atau menggunakan aplikasi e-faktur filling, jadi hanya menggunakan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi e-faktur versi 3.0.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang masuk pada golongan pajak tidak langsung dimana konsumen terakhirnya yang sebagai penanggung beban pajak. PPN merupakan pajak yang dipungut saat terjadi penjualan barang kena

pajak atau jasa kena pajak. Dimana perusahaan dapat melakukan pemungutan pajak melalui perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) kantor Pelayanan Pajak. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan Sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan jasa harus dibuat faktur pajak menjadi bukti transaksi penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak melalui aplikasi e-faktur. Dalam tingkat penjualan barang dan jasa yang cukup besar akan berpengaruh terhadap faktur pajak yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Sehingga, hal ini juga akan mempengaruhi besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.

Pada saat penerapan e-Faktur, Perusahaan telah menjalankan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Tetapi setelah digunakan terdapat beberapa hambatan pada sistem aplikasi elektronik faktur tersebut yaitu pada waktu upload mengalami proses yang cukup lama sehingga kurang efesiennya waktu dalam pengerjaan e-faktur ini dan sangat bergantung terhadap jaringan internet yang terkadang yang lambat biasanya di sebabkan oleh banyaknya pengguna e-Faktur yang sedang menggunakan aplikasi e-Faktur tersebut. Pada saat upload faktur yang sering mengalami hambatan serta loading yang cukup lama tersebut kemungkinan terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran PPN setiap bulannya dan terlambatnya penagihan pembayaran pada konsumen. hambatan ini masih terkadang terjadi dan dialami oleh semua pengguna e-faktur serta belum mampu di klarifikasi dengan baik sampai saat ini. Hambatan ini perlu ditinjau lanjuti agar pengguna dapat menjalankan e-faktur dengan baik.

Saat penelitian ini dimulai dari proses sistem dan prosedur berupa penerapan administrasi e-Faktur terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dapat dilihat apakah perusahaan sudah melakukan penerapan administrasi e-faktur tersebut sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Bagaimanakah kemampuan dari seorang karyawan yang bekerja pada PT. Prima Orbit terkait dengan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggunakan aplikasi e-faktur yang terbaru, yang dimana kantor pajak sudah membuat sistem e-Faktur yang memudahkan perusahaan untuk membayar pajak dan dapat terkontrol secara mandiri oleh pihak perusahaan tersebut, termasuk perusahaan PT. Prima Orbit yang sudah menggunakan aplikasi e-faktur versi terbaru.

E-Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Harjanti, Mahmudah, & Farida, 2019). Selain itu juga Pemahaman Internet atau teknologi merupakan variabel moderasi yang memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-faktur terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Sari, Kurniawan, & Fahmi, 2019).

Dalam penelitian Sarah, et al (2016) menyatakan bahwa pengusaha kena pajak yang diteliti belum memperoleh kemudahan, keamanan dan kenyamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi penyeteroran serta pelaporan masih harus dilaporkan secara manual. Pelaporan yang dilakukan secara manual akan membuat pelaporan kurang tepat waktu dan kurang real time. Selain itu masih ditemukan hambatan-hambatan yang dialami pengusaha kena pajak, diantaranya aplikasi yang error atau pada saat upload terkadang gagal.

Dalam penelitian Adan (2019) menyatakan bahwa pengusaha kena pajak yang diteliti, penerapan e-faktur 3.0 semakin memudahkan *user* dalam menjalankan prinsip *self assessment* dimana perhitungan, penyeteroran dan pelaporan dapat dilakukan dalam satu aplikasi terpadu, dan untuk pelaporan SPT Masa PPN kini tidak dapat menggunakan e-filling serta pengusaha kena pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak untuk melaporkannya. Sejak pemberlakuan e-Faktur 3.0 Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, disini saya hendak meneliti bagaimana cara menjalankan sistem dan prosedur aplikasi e-faktur pada PT. Prima Orbit sebelum dan sesudah penerapan versi 3.0. apakah ada perbedaan dari aplikasi versi sebelumnya, dan apakah terdapat kendala serta mana yang lebih memudahkan dalam pelaporan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi pada objek penelitian, terdapat dua kondisi yang berbeda. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya pemberauan sistem yang diikuti dengan perubahan peraturan perpajakan yang mengarah ke era digitalisasi. Pada penelitian saat ini, penulis melakukan observasi langsung penerapan e-faktur

versi terbaru (e-faktur 3.0) di PT. Prima Orbit. Bahwa PT. Prima Orbit ini sudah menjalankannya sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku dan harus menaati perpajakannya.

PT. Prima Orbit adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan Administrasi e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan sistem dan prosedur penerapan administrasi e-faktur untuk pembuatan dan pelaporan e-faktur pajak berbentuk elektronik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Analisis Sistem dan Prosedur Penerapan Administrasi e-Faktur Sebelum Dan Sesudah Versi 3.0 Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Pada PT. Prima Orbit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara menjalankan sistem dan prosedur aplikasi e-faktur pada PT. Prima Orbit sebelum dan sesudah penerapan versi 3.0?
2. Apakah perbedaan sistem Administrasi e-Faktur Sebelum dan Sesudah Versi 3.0 yang diterapkan oleh PT. Prima Orbit?
3. Apakah terdapat kendala dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta manakah yang lebih praktis/memudahkan antara sistem sebelum dan sesudah e-Faktur versi 3.0 pada PT. Prima Orbit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara menjalankan sistem dan prosedur aplikasi e-faktur sebelum dan sesudah versi 3.0 pada PT. Prima Orbit.
2. Untuk mengetahui perbedaan sistem Administrasi e-Faktur sebelum dan sesudah versi 3.0 yang di terapkan oleh PT. Prima Orbit.

3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta ingin mengetahui manakah yang lebih praktis/memudahkan antara sistem sebelum dan sesudah e-Faktur versi 3.0 pada PT. Prima Orbit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini melakukan pelaporan administrasi melalui penerapan e-faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menilai perusahaan untuk masa depan yang lebih baik.

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti akan dapat memahami dan memperluas pengetahuan tentang pajak. Khususnya terkait pelaporan administrasi dengan menggunakan aplikasi faktur pajak elektronik (e-faktur) yang digunakan di Indonesia.

3. Bagi Pihak Lain

Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan administrasi e-faktur pada Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada permasalahan sistem dan prosedur penerapan administrasi e-faktur sebelum dan sesudah versi 3.0 terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2019 – 2021 (Studi kasus pada PT. Prima Orbit) yang merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menggunakan aplikasi e-Faktur.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini, penulis skripsi dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Analisis dan Pembahasan dan bab . 5 Kesimpulan dan Saran. Uraian masing-masing bab ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengertian pajak, sistem dan prosedur pajak, administrasi e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data yang digunakan, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Implikasi Manajerial dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.